



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

SUPRIYATUN, S.Pd binti SARMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual Baju, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

HILDAM bin BADAWI DG MAPPUJI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang daging sapi, bertempat tinggal di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andoolo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/08/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, selama 2 tahun, selanjutnya berpindah tempat kerumah kediaman bersama di Desa Bumi Raya, Kecamatan Andoolo, selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Althaf Fattahillah As-sidiq, Laki-laki, Usia 8 tahun, Pendidikan SD;
2. Aleeya Farzana Almahyra, Perempuan, Usia 11 bulan, Belum Sekolah;

Kedua Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan **Februari 2016** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering memberikan uang kepada Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat mengetahui informasi tersebut dari percakapan whatsapp Tergugat;
- 4.3 Tergugat yang selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Seperti Tergugat memukul badan Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dalam keadaan hamil anak pertama;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Desember 2023** terjadi pertengkaran karena Tergugat memukul badan Penggugat yang di sebabkan oleh Tergugat yang pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat ingin menginap di mana pada saat menghadiri wisuda adik Tergugat, dan Tergugat menjawab di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga tetapi ternyata Tergugat menginap di hotel tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk ke acara wisuda adik Tergugat, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah lalu pergi ke makassar di rumah keluarga Tergugat selama 2 minggu, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat Desa namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sering bertemu dan berkomunikasi masalah anak, kemudian Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**HILDAM bin BADAWI DG MAPPUJI**) terhadap Penggugat (**SUPRIYATUN, S.Pd binti SARMAN**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.AdI tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan akan kembali rukun dengan tergugat dan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 09 Juli 2024 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya setelah dinasehati oleh hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.AdI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Desember 2023, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasbullah, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)